SALINAN



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA SELO NOMOR: 141 / 5 / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN TINGKAT DESA DI DESA SELO

KEPALA DESA SELO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pendidikan keagamaan di Desa Selo, maka perlu mengangkat Petugas Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa di Desa Selo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Selo tentang Pengangkatan Petugas Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa di Desa Selo.

Mengingat

- i 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15

- dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun Nomor 868 Tahun 2023);
- 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
- 19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
- 20. Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244);
- 24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
- 25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6)
- 26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 50);
- 27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
- 28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal

- Tahun 2023 Nomor 2):
- 29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
- 30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 40);
- 31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);
- 32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56).
- 33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
- 34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
- 35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45);
- 36. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Selo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 2026 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 2028;
- 37. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
- 38. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 6 tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Selo kepada BUMDesa;
- 39. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- 40. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- 41. Peraturan Kepala Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut pada kolom 2 Lampiran

Keputusan ini sebagai Petugas Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan

Keagamaan Tingkat Desa di Desa Selo Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberi honor per

orang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) per bulan.

KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggung jawab

kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selo

Pada tanggal 06 Februari 2025

KEPALA DESA SELO

Cap Ttd

SUGENG

Salinan: disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dispermaspemdes Kabupaten Kendal;

2. Camat Patean;

3. Ketua BPD Desa Selo;

4. Arsip.

yai dengan aslinya,

SEKRETARIS DESA SELO

SEKRETARIAT DESA

O WIDODO, S.Si.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SELO

NOMOR : 141 / 5 / 2025

TANGGAL: 06 FEBRUARI 2025

PETUGAS FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN TINGKAT DESA DI DESA SELO

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	SUPATMI	SELO JETIS RT 04 RW 01 DESA SELO	GURU TPQ	

KEPALA DESA SELO

Cap Ttd

SUGENG

Salkwan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIS DESA SELO

YO WIDODO, S.Si.